



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PANDUAN KERJASAMA



BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN PROMOSI KERJASAMA
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Pedoman kerja sama ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pencapaian visi dan misi Universitas Pasir Pengaraian tahun 2035, yaitu Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di LLDIKTI wilayah X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu pada tahun 2035. Melalui kerja sama yang dijalin baik dalam maupun luar negeri dengan pemerintah, Lembaga pendidikan, dunia usaha dunia industri dan Organisasi Kemasyarakatan berperan penting bagi kemajuan Universitas Pasir Pengaraian dalam melaksanakan tridharma.

Pedoman ini berisi tentang regulasi, tata cara, dan format yang berhubungan dengan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi di Indonesia, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pedoman Kerjasama ini menjadi panduan resmi untuk kerja sama institusional antara Universitas Pasir Pengaraian dengan mitra.

Berbagai pihak telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedoman kerja sama ini. Untuk itu diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, Dekan, dan Program Studi.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua unit kerja yang terkait dalam rangka mensukseskan pencapaian rencana strategis.

Wassalamualaikum Wr Wb

Kepala BAKPK

Luth Fimawahib, M.Kom

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup.....	4
1.5. Prinsip Kerja sama.....	5
1.6. Prosedur kerja sama	6
1.7. Definisi konseptual	6
BAB II KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	9
2.1. Kerja sama bidang akademik	9
2.1.1. Kerja sama bidang akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan perguruan tinggi.....	9
2.1.2. Kerja sama bidang akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain.....	13
2.2. Kerja sama bidang Non akademik.....	16
2.2.1. Kerja sama bidang Non akademik Universitas Pasir Pengaraian denganperguruan tinggi.....	16
2.2.2. Kerja sama bidang Non akademik Universitas Pasir Pengaraian denganDunia Usaha dan/atau Pihak Lain.....	17
BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA	20
3.1. Tahapan kerja sama	20
3.2.1. Perencanaan.....	20
3.2.2. Penjajakan	21
3.2.3. Perumusan dan perundingan	22
3.2.4. Penandatanganan.....	22

3.2.5.	Pelaksanaan	23
3.2.6.	Laporan Pelaksanaan Kerja sama	23
3.2.7.	Monitoring dan evaluasi (MONEV)	24
BAB IV JENIS NASKAH KERJA SAMA		25
4.1.	Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	25
4.2.	Nota Perjanjian kerja sama/ <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA)	25
4.3.	Nota Pelaksanaan kerja sama (IA)	26
4.4.	Nota Kontrak kerja	26
4.5.	Adendum	27
BAB V PENUTUP		28
LAMPIRAN		29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, mendorong seluruh organisasi atau instansi untuk saling bekerja sama dan memperluas jejaring demi mencapai kemajuan secara bersama. Berdasarkan dorongan untuk terus berkembang dan memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Pasir Pengaraian menjadi salah satu perguruan tinggi yang terus mengembangkan jejaring dan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi maupun instansi baik pemerintah maupun swasta di lingkup dalam dan luar negeri.

Dalam peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa kerja sama perguruan tinggi merupakan kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama perguruan tinggi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, Inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Pasir Pengaraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bidang akademik dan non akademik yang menjunjung tinggi prinsip yang mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; menghargai kesetaraan; saling menghormati; menghasilkan mutu pendidikan; berkelanjutan; dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan Universitas Pasir Pengaraian dengan perguruan tinggi lainnya dengan ruang lingkup yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu internal; program kembaran; gelar bersama; gelar ganda; pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

membutuhkan pembinaan; pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; penerbitan berkala; pemagangan; penyelenggaraan seminar bersama; serta hal lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan dunia Usaha dan/atau pihak lain dilaksanakan dengan beberapa ruang lingkup yaitu pengembangan sumberdaya manusia (pendidikan, pelatihan, pemagangan dan atau layanan pelatihan); penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; pemanfaatan berbagai sumber daya; penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; pemberian beasiswa atau bantuanbiaya pendidikan serta bentuk lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama non akademik.

Dengan komitmen dan kebersamaan dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi, Universitas Pasir Pengaraian mengusung *tagline* “kampus teknopreneur”, artinya untuk menjadi salah satu universitas yang membentuk wirausaha yang melibatkan teknologi terkait baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lainnya yang dapat mendorong bagi kemajuan Universitas Pasir Pengaraian.

Kerjasama yang dimaksud untuk melaksanakan kewajiban pokok perguruan tinggi yaitu tridharma yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Pasir Pengaraian dalam menjalankan kewajiban pokok tersebut ditambah dengan satu dharma yaitu dakwah Islamiyah yang diamalkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Pasir Pengaraian dalam mencapai visi tahun 2035 “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di LLDIKTI wilayah X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu” perlu melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan instansi pemerintah maupun swasta, kerjasama tersebut

sebagai wujud kolaborasi yang saling menguntungkan dilakukan oleh Universitas Pasir Pengaraian. Sejauh ini Universitas Pasir Pengaraian telah melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi dalam dan luar negeri, Dunia usaha Dunia Industri, Instansi Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan.

Kerja sama yang telah dijalin baik di dalam negeri maupun di luar negeri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perguruan tinggi melalui implementasi Tridharma, Universitas Pasir Pengaraian telah bekerja sama dengan beberapa instansi baik perguruan tinggi, pendidikan menengah serta lembaga beasiswa.

Melalui buku pedoman ini yang telah disusun oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Promosi dan Kerjasama (BAKPK) sebagai panduan secara sistematis dalam menjalin kerja sama dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Buku pedoman menyajikan ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berbagai pihak. Melalui buku pedoman diharapkan menjadi referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan mitra Universitas Pasir Pengaraian mulaidari peninjauan kerja sama, administrasi yang dibutuhkan dalam kerja sama, Pelaksanaan kerja sama, Evaluasi pelaksanaan kerja sama, dan Pengendalian kerja sama yang telah dijalin.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset Dan Teknologi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020 tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian.

1.3. Tujuan

Tujuan dari buku pedoman kerja sama Universitas Pasir Pengaraian sebagai berikut:

1. Menjadi landasan dasar kerja sama di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lainnya.
2. Sebagai panduan dalam menjalankan kerja sama dari mulai peninjauan sampai dengan pengendalian kerja sama.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari disusunnya buku pedoman kerja sama Universitas Pasir Pengaraian yaitu agar digunakan sebagai panduan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang undangan serta tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sekelompok orang.

Alur kerja sama yang dilakukan mulai dari peninjauan kerja sama, perundingan kerja sama, Perumusan Naskah dan penandatanganan kerja sama. Proses kerja sama yang dilakukan harus mematuhi prosedur mutu yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Secara umum pedoman kerja sama memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama Universitas Pasir Pengaraian beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerja sama.

1.5. Prinsip Kerja sama

Pelaksanaan Kerja sama Universitas Pasir Pengaraian di lakukan dengan prinsipsebagai berikut:

1. Memiliki tujuan serta hasil yang jelas dan bermanfaat bagi Universitas Pasir Pengaraian
2. Menghasilkan output dalam bentuk peningkatan mutu di bidang catur dharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah;
3. Kerja sama yang dijalin sesuai dengan harus saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak.
4. Kooperatif dan Transparansi dalam menjalankan kerja sama
5. Melibatkan berbagai pihak yang di pandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
6. Dapat di pertanggungjawabkan baik dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian maupun dilingkungan Eksternal.
7. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
8. Bersifat Kelembagaan
9. Dilarang bekerja sama dengan instansi/lembaga/dunia usaha dunia industri yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi asas atau prinsip dasar dalam Kerja Sama meliputi:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. kepentingan nasional;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. terencana;
- h. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

1.6. Prosedur kerja sama

Prosedur kerja sama baik dalam maupun luar negeri dilakukan berdasarkan standar kerja sama yang ditetapkan melalui peraturan rektor, kemudian ditentukan Standar Operasional Prosedur yang terpisah dari buku pedoman ini.

1.7. Kriteria Mitra Kerjasama

Berdasarkan buku Indikator Kinerja Utama dari Dirjen Pendidikan Tinggi menentukan kriteria Mitra Kerjasama yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Perusahaan Multinasional (Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara.
2. Perusahaan Multinasional Berstandar Tinggi yaitu Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
3. Perusahaan Teknologi Global yaitu Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies. Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan.
4. Perusahaan Rintisan (*Start Up Company*) yaitu Perusahaan startup

teknologi dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

5. Organisasi Nirlaba Kelas Dunia yaitu Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir.
6. Institusi / Organisasi Multilateral yaitu Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia.
7. Perguruan Tinggi yang Masuk dalam Daftar QS 100 berdasarkan Ilmu (QS 100 By Subject) yaitu Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu. Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau QS World University Rankings by Subject dapat ditemukan di situs QS Top Universities. Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan. Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu.
8. Perguruan Tinggi, Fakultas atau Program Studi yang Relevan yaitu perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan. Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia.
9. Instansi Pemerintah, BUMN dan atau BUMD yaitu Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Rumah Sakit yaitu Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
11. UMKM yaitu UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

1.8. Definisi konsepsional

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

BAB II

KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Kerja sama yang dilakukan dengan mitra baik perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan lainnya. Kerja sama yang dijalin dapat dilaksanakan berdasarkan kerja sama bidang akademik maupun non akademik.

2.1. Kerja sama bidang akademik

Kerja sama bidang akademik merupakan kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan catur darma Universitas Pasir Pengaraian yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah. Pelaksanaan kerja sama akademik dapat dilaksanakan dengan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri serta dunia usaha dan dunia industri, lembaga pendidikan dan lembaga/organisasi kemasyarakatan.

2.1.1. Kerja sama bidang akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan perguruan tinggi

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, menetapkan kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi di bidang pendidikan merupakan kerja sama dalam bidang kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama bidang penelitian ialah kerja sama dalam bidang penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat ialah kerja sama dalam pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.
2. Penjaminan mutu internal
Kerja sama bidang penjaminan mutu internal ialah kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
 - b. Saling melakukan audit mutu; atau
 - c. Saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
3. Program kembaran
- Kerja sama program kembaran merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut.
4. Gelar bersama
- Kerja sama bidang pemberian gelar bersama merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
5. Gelar ganda
- Kerja sama pemberian gelar ganda merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi, menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- Kerja sama pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:
- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama;
 - b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
 - c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau

- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan
- Kerja sama dalam bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
- a. Dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. Dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
 - d. Dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
- Kerja sama pertukaran dosen merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
- Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang

memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.

10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal

Kerja sama pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

11. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

12. Pemagangan

Kerja sama pemagangan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau

- b. Perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut.
13. Penyelenggaraan seminar bersama
- Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
 - b. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.
14. Lain yang dianggap perlu.
- Kerja sama bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.1.2. Kerja sama bidang akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan dalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Kerja sama dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layananpelatihan.

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.
3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:
 - a. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha;
 - b. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha. Sumberdaya dalam hal ini yaitu pemanfaatan sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya kerja sama bidang akademik.
5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama;
 - b. Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

6. Penyelenggaraan seminar bersama
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang penyelenggaraan seminar bersama merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama;
 - b. Perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:
 - a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa;
 - b. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
9. Bentuk lain yang dianggap perlu.
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kerja sama bidang Non akademik

Kerja sama bidang Non akademik merupakan kerja sama yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan catur darma Universitas Pasir Pengaraian. Pelaksanaan kerja sama akademik dapat dilaksanakan dengan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri serta dunia usaha dan dunia industri, lembaga pendidikan dan lembaga/organisasi kemasyarakatan.

2.2.1. Kerja sama bidang Non akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan perguruan tinggi

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi dapat:

1. **Pendayagunaan aset**

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik.

2. **Penggalangan dana**

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi penggalangandana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

3. **Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual**

Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi jasa dan royalti hak kekayaan intelektual merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing- masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

4. **Bentuk lain yang dianggap perlu.**

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi bentuk lain yang dianggap perlu dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

2.2.2. Kerja sama bidang Non akademik Universitas Pasir Pengaraian dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, Kerja sama bidang non- akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat:

1. Pendayagunaan aset

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidangnon-akademik.

2. Penggalangan dana

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

3. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

4. Pengembangan sumberdaya manusia

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain pengembangan sumberdaya manusia

merupakan kerja sama dalam bidang layanan pelatihan, internship/praktek kerja dan bursa tenaga kerja.

5. Pengurangan tarif

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.

6. Koordinator kegiatan

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain koordinator kegiatan (event organizer) merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

7. Pemberdayaan masyarakat

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

8. Bentuk lain yang dianggap perlu

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kerja sama bidang dakwah islamiyah

Bentuk kerja sama bidang dakwah islamiyah merupakan kerja sama yang dijalin untuk melaksanakan kegiatan pada ruang lingkup dakwah islamiyah diantaranya :

1. Beasiswa mahasiswa kurang mampu

Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa aktif di Universitas Islam

Riau melalui program zakat baik dari lembaga internal UIR maupun eksternal.

2. Bantuan kaum dhuafa

Kerja sama dalam penyaluran bantuan bagi kaum dhuafa merupakan bentuk kerja sama dengan lembaga/instansi tertentu dalam hal penyaluran bantuan.

3. Pengembangan sumberdaya manusia

Kerja sama dakwah islamiyah antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan pengembangan sumberdaya manusia untuk bidang dakwah islamiyah seperti pelatihan/pendidikan keislaman.

4. Pemanfaatan sumberdaya bersama

Pemanfaatan sumberdaya bersama merupakan kerja sama bidang dakwah islamiyah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dakwah islamiyah. Sumberdaya dalam hal ini yaitu pemanfaatan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat mendukung kegiatan pada ruang lingkup dakwah islamiyah.

5. Bentuk lain yang dianggap perlu

Kerja sama bidang dakwah islamiyah antara perguruan tinggi dengan instansi/lembaga/dunia usaha dan/atau pihak lainnya dengan bentuk kegiatan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA

3.1. Tahapan kerja sama

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Pasal 8 Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

3.2.1. Perencanaan

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Perencanaan kerja sama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan universitas/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusundaftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
2. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerja sama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
3. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap peninjauan kerja sama.

3.2.2. Penjajakan

Penjajakan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerja sama antara Universitas Pasir Pengaraian dengan lembaga calon mitra. Tahap penjajakan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap penjajakan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas. Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah Universitas Pasir Pengaraian, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

Inisiasi penjajakan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut.

- 1) Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan penjajakan kerja sama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- 2) Universitas Pasir Pengaraian kepada Wakil Rektor yang membidangi Kerja sama dan menunjuk Bagian Kerja Sama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Bagian Legal Naskah Kerja Sama terkait substansi kerja sama.
- 3) Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, Fakultas Prodi dan atau kepala biro yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama.
- 4) Apabila penjajakan kerja sama dengan Universitas Pasir Pengaraian diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor Universitas Pasir Pengaraian dengan tembusan unit/Fakultas/lembaga terkait.

Prosedur penjajakan kerja sama Universitas Pasir Pengaraian dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal Universitas Pasir Pengaraian ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerja sama dalam negeri serta tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

3.2.3. Perumusan dan perundingan

Tahap selanjutnya adalah perumusan naskah kerja sama dan perundingan untuk mendiskusikan poin-poin kerja sama yang dapat dilaksanakan. Tahapan ini dilaksanakan oleh bagian kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang kerja sama yang dibantu oleh Bagian Kerja Sama Universitas Pasir Pengaraian bersama Fakultas/unit/prodi yang akan mengimplementasikan poin-poin kerja sama. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (draft) naskah kerja sama.

3.2.4. Penandatanganan

Tahap pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan. Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak Universitas Pasir Pengaraian atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
- 2) Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- 3) Poin-poin kerja sama yang terdapat di naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Rektor Universitas

Islam Riau dan atau kepala unit/Fakultas/prodi terkait sebelum di tandatangani;

- 4) Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor bidang kerja sama dan disampaikan kepada bagian legal Universitas Pasir Pengaraian;
- 5) Bagian Legal/Penelaah naskah kerja sama Universitas Pasir Pengaraian yang ditunjuk rektor untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama;
- 6) Pelaksanaan penandatanganan dalam dilaksanakan secara seremonial dan secara desk to desk.

3.2.5. Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Pelaksana kerja sama adalah unit terkait di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerja sama kepada pimpinan universitas/fakultas atau unit terkait.

3.2.6. Laporan Pelaksanaan Kerja sama

Laporan Pelaksanaan kerja sama disusun oleh setiap unit yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. Laporan kerja sama minimal memuat beberapa hal penting yaitu:

- 1) Dasar pelaksanaan kerja sama
- 2) Kegiatan atau program yang dilaksanakan
- 3) Waktu dan tempat pelaksanaan
- 4) Output dan outcome pelaksanaan kerja sama
- 5) Dana pelaksanaan
- 6) Pengesahan ketua pelaksana atau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama
- 7) Melampirkan seluruh dokumentasi pelaksanaan kerja sama

3.2.7. Monitoring dan evaluasi (MONEV)

Monev kerja sama terdiri dari Monev Kepuasan Mitra Kerja sama dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Monev UIR yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

1) Monev Pelaksanaan kerja sama

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merupakan tahapan terakhir yang dilakukan setelah poin-poin kerja sama dilaksanakan sesuai dengan naskah kerja sama. Monev pelaksanaan kerja sama secara detail di atur dalam panduan monev pelaksanaan kerja sama.

2) Monev Kepuasan Mitra

Monitoring dan evaluasi kepuasan kerja sama merupakan penilaian yang dilakukan oleh mitra yang melakukan pelaksanaan kerja sama dengan unit atau lembaga dibawah UPP. Monev kepuasan mitra dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan kerja sama dengan mengirimkan link atau kuisisioner. Monev kepuasan mitra kerja sama secara detail di atur dalam dokumen atau panduan standar survey kepuasan mitra kerja sama.

3) Monev Tindak Lanjut Kerja sama

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut kerja sama merupakan hasil dari pelaksanaan kerja sama dan kepuasan mitra kerja sama yang akan ditindak lanjuti pada tahun berikutnya. Tindak lanjut kerja sama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak UPP dengan mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri. Mengenai tindak lanjut kerja sama secara detail di atur dalam dokumen atau panduan standar tindak lanjut kerja sama.

BAB IV

JENIS NASKAH KERJA SAMA

4.1. Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.

Nota Kesepahaman didefinisikan sebagai kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, Perjanjian dilakukan jika telah menemukan titik temu atau kesepakatan atas hal-hal atau poin-poin yang dapat di kerjasamakan. Secara umum hal yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu kerjasama untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Format Nota Kesepahaman dapat disusun sesuai dengan format yang disediakan oleh Universitas Pasir Pengaraian atau pihak lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sementara untuk kerjasama dengan instansi pemerintah yang terdapat di Republik Indonesia, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. *Berikut Format nota kesepahaman Universitas Pasir Pengaraian terdapat pada lampiran pedoman ini.*

4.2. Nota Perjanjian kerja sama/*Memorandum of Agreement* (MoA)

MoA merupakan dokumen kerja sama yang dilakukan oleh Unitdilingkungan UIR baik kerja sama lingkup dalam maupun luar negeri. MoA dilakukan

berdasarkan inisiasi dari Unit dilingkungan UPP, penandatanganan MoA dilakukan berdasarkan MoU yang telah disepakati dan ditandatangani oleh rektor dengan mitra kerja sama.

Setiap unit berperan dalam pelaksanaan kerja sama yang telah di tandatangi serta berkoordinasi dengan Wakil dekan jika di tingkat fakultas serta Kantor Urusan Internasional dan Kerja sama. *Format Nota perjanjian kerja sama/ Memorandum of Agreement (MoA) terdapat pada lampiran pedoman ini.*

4.3. Nota Pelaksanaan kerja sama/ *Implementation Arrangement* (IA)

Rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement/IA*) merupakan dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU dan MoA yang telah disepakati sebelumnya. IA dapat ditandatangani oleh Unit/dekan/direktur/kaprodi yang melaksanakan kerja sama. *Format Nota pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* terdapat pada lampiran pedoman ini.*

4.4. Nota Kontrak kerja

Kontrak Kerja merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara UIR dan mitra kerja sama UIR. Kontrak kerja ditandatangani oleh ketua pelaksana suatu pekerjaan atau kegiatan baik lingkup dalam maupun luar negeri yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. *Format Kontrak kerja terdapat pada lampiran pedoman ini.*

Kontrak kerja ditandatangani berdasarkan kesepakatan kerja antara ketua pelaksana pekerjaan/kegiatan dengan mitra UIR, serta berkoordinasi dengan unit terkait dan atau pimpinan UIR. Kontrak kerja minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- Bagian judul yang terdiri atas nama unit/bagian/perorangan yang bekerja sama dengan mitra UIR.
- Bagian logo sesuai dengan format MoU/MoA/IA
- Nama Kegiatan
- Nama dan Jabatan yang melaksanakan kesepakatan kerja

- Kewajiban dan hak kedua belah pihak
- Jangka waktu pelaksanaan
- Biaya pelaksanaan kegiatan
- Penutup dan tandatangan keduabelah pihak

4.5. Addendum

Addendum adalah lampiran pasca-kontrak atau naskah kerja sama (MoU/MoA/IA/Kontrak kerja) yang mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Addendum memuat perubahan atau kalimat baru ke dokumen yang sudah ada sebelumnya.

Addendum merupakan tambahan pada perjanjian asli, perubahan atau tambahan pada bagian addendum wajib disepakati kedua belah pihak. Setelah addendum di tandatangi oleh kedua belah pihak, maka wajib dilampirkan pada naskah kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya. *Format addendum terdapat pada lampiran pedoman ini.*

BAB V PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor /UIR/PR/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerja sama Universitas Pasir Pengaraian. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Serta jika terdapat kesalahan redaksional atau penulisan akan dilakukan revisi pada pedoman kerja sama ini.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Pasir Pengaraian dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Pasir Pengaraian.

LAMPIRAN



NOTA KESEPAHAMANANTARA
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIANDAN



XX

Nomor Pihak Pertama : /A-UIR/5-20XX
Nomor Pihak Kedua : -----

Tentang

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiah pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (XX/XX/20XX), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Hardianto, M.Pd : Rektor Universitas Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasir Pengaraian yang berkedudukan di Tuanku Tambusai , email : hardiantocally@gmail.com, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : -----, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----- yang berkedudukan di Jalan ----- email : -----, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Pendidikan;
- 2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3. Pengabdian Masyarakat;

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PASIR
PENGARAIAN

PIHAK KEDUA

Dr. Hardianto, M.Pd



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

(NAMA FAKULTAS) UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nomor Pihak Pertama : /UPP/5- ()/20XX

Nomor Pihak Kedua :



Tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (XX/XX/20XX), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA DEKAN) : Dekan Fakultas Universitas Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Pasir Pengaraian yang berkedudukan di Jalan. Tuanku Tambusai Kumu Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuaidengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Penelitian Bersama;
2. Gelar Ganda;
3. Penjaminan Mutu Internal;
4. Program Kembaran;
5. Gelar Bersama;
6. Pengalihan Angka Kredit Dan Atau Satuan Lain Yang Sejenis;
7. Penugasan Dosen Senior Sebagai Pembina Pada Perguruan Tinggi Yang Membutuhkan;
8. Pertukaran Mahasiswa;
9. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya;
10. Pengembangan Pusat Kajian Indonesia Dan Budaya Lokal;



PELAKSANAAN KERJASAMA

antara

(NAMA DOSEN/PRODI)

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nomor Pihak Pertama : /A-UIR/5- ()/20XX
Nomor Pihak Kedua :



Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN (MENYESUAIKAN DENGAN BENTUK KERJASAMA)

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (XX/XX/20XX), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA DOSEN) : (sebagai apa) Universitas Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Pasir Pengaraian yang berkedudukan di Jalan. Tuanku Tambusai Kumu Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Pelaksanaan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuaidengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian Bersama;
2. Gelar Ganda;
3. Penjaminan Mutu Internal;
4. Program Kembaran;
5. Gelar Bersama;
6. Pengalihan Angka Kredit Dan Atau Satuan Lain Yang Sejenis;
7. Penugasan Dosen Senior Sebagai Pembina Pada Perguruan Tinggi Yang Membutuhkan;
8. Pertukaran Mahasiswa;
9. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya;

10. Pengembangan Pusat Kajian Indonesia Dan Budaya Lokal;
11. Penerbitan Berkala Ilmiah;
12. Pemagangan;
13. Penyelenggaraan Seminar - Workshop - Konferensi Ilmiah;
14. Pengabdian Masyarakat;
15. Pemerolehan Angka Kredit Dan Atau Satuan Lain Yang Sejenis;
16. Pertukaran Dosen.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 4 JANGKA
WAKTU**

- a) Pelaksanaan kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Pelaksanaan kerjasama.
- b) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Pelaksanaan kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

**Pasal 5 PENYELESAIAN
SANGKETA**

Apabila dalam melaksanakan Pelaksanaan kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

**Pasal 6
PENUTUP**

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PASIR
PENGARAIAN**

**PIHAK KEDUA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nama Dosen dan Gelar

()

MEMORANDUM OF AGREEMENT

Between

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

And

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Number : /A-UIR/5-20xx
Number :



About

Kinds of Agreement

In the name of Allah SWT and based on the desire to help each other in Education, Research, Community Service, and Islamic Da'wah on this Friday the nineteenth of March year Two Thousand Twenty One (xx/xx/20xx), we, the undersigned below this:

- (Name of Dean) : Dean of.....of Universitas Pasir Pengaraian, in this case act for and on behalf of Universitas Pasir Pengaraian which is domiciled at Tuanku Tambusai Street Rokan Hulu, here in after referred to as the **FIRST PARTY**.
- (Name of Second Party) : here in after referred to as the **SECOND PARTY**

The **FIRST PARTY** and The **SECOND PARTY** together in this Memorandum of Agreement are called **thePARTIES**.

The **PARTIES** agree to cooperate in the development of Education, Research, Community Service, and Da'wahIslamiah in accordance with their respective functions and authorities, with the following scope:

**Article 1
PURPOSE**

The **PARTIES** agree to cooperate in utilizing and developing Science and Technology as well as Research and Development that is mutually beneficial and/or Human Resources Improvement for mutual progress.

**Article 2
SCOPE OF COOPERATION**

The **PARTIES** agreed to hold

**Article 3
IMPLEMENTATIONS**

The operational implementation of this memorandum of agreement which includes rights and obligations both in terms of technical and administrative, activities as well as financing and facilities required for the implementation of the cooperation will be further regulated by a separate agreement between the **PARTIES**.

